



P U T U S A N

NOMOR: 140/Pid/2017/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVI AINURRIZQIANA Binti SAIFUR ROHMAN.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Juni 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
tempat tinggal : Ds. Bandungharjo RT.01/RW.07, Kec. Donorojo, Kab. Jepara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Mei 2017 nomor : 140/Pid/2017/PTSMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara nomor. : 22/Pid.B/2017/PNJpa. Tanggal 19 April 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara tertanggal 16 Pebruari 2017 nomor.reg.perkara : PDM-04/JEPARA/Epp.2/01/2017., yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVI AINURRIZQIANABinti SAIFUR ROHMAN** pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juli 2016, bertempat dirumah saksi korban Dyah Ayu Masruchah Dk. Kauman, Ds. Banyumanis RT-02/RW-04, Kec. Donorojo, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Halaman 1 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.30 Wib. Terdakwa kerumah saksi korban Dyah Ayu Masruchah di DkKauman, Ds. BanyumanisRt-02/04, Kec. Donorojo, Kab Jepara untuk mencari ayahnya dalam keadaan emosi, lalu dengan nada marah terdakwa bicara dengan saksi Desna SafiraBerliana Putri dengan mengatakan bapak endi (bapak mana), lalu dijawab oleh saksi Desna SafiraBerliana Putri tidak tahu, lalu terdakwa bertanya lagi bapak nendi (bapak dimana) berkali-kali, lalu dijawab oleh saksi Desna SafiraBerliana Putri "bapak pengajian di Blora", lalu terdakwa menjawab "gak usah ngapusi" (tidak usaha menipu), lalu terdakwa mengatakan semalam aku lewat mobilnya bapak masih ada, kamu jangan berbohong, lalu saksi Desna SafiraBerliana Putri menjawab bapak berangkat subuh, lalu saksi Desna SafiraBerliana Putri disuruh menelpon bapak tidak bisa dihubungi, namun terdakwa tidak percaya dan mengatakan "kamu sudah tahu kalau aku marah kayak apa sih, tak pukul kamu.
- Bahwa, kemudian terdakwa tambah marah dan melakukan pengrusakan barang-barang antara lain membanting toples kaca, akuarium ikan, VCD player, lampu hias, HP merk Nokia N70 warna hitam hingga rusak dan pecah tidak bisa digunakan lagi, tempat minuman air mineral peyok rusak tidak dapat digunakan lagi, sepeda angin masih bisa diperbaiki, sedangkan saksi Desna SafiraBerliana Putri menangis sambil teriak minta tolong, lalu saksi Mintianah yang melihat kejadian pengrusakan langsung datang menolong saksi Desna SafiraBerliana Putri berusaha meleraikan bersama warga lain, namun terdakwa masih marah, lalu warga menyuruh terdakwa pulang.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dyah Ayu Masruchah menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dengan rincian VCD seharga Rp. 1.500.000,-, sebuah akuarium seharga Rp. 2.500.000,-, Hand Phone seharga Rp. 2.500.000,-, 2 buah tempat minum air seharga Rp. 200.000,-, 3 buah toples seharga Rp. 150.000,-, 4 buah lampu hias seharga Rp. 2.000.000,-, 2 buah vas bunga seharga Rp. 100.000,-, asbak rokok seharga Rp. 50.000,-, servis sepeda angin sebesar Rp. 100.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara tertanggal 23 Maret 2017 nomor.reg.perkara :PDM-

Halaman 2 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/JPARA/Epp.2/01/2017. Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI AINURRIZQIANA Binti SAIFUR ROHMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOVI RIZQIANA Binti SAIFUR ROHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti: pecahan kaca aquarium, pecahan kaca toples, 1 (satu) unit HP Nokia N70, 1 (satu) unit VCD player, 1 (satu) buah lampu hias dikembalikan pada saksi Dyah Ayu Masruchah, SH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2017 nomor. : 22/Pid.B/2017/PNJpa. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI AINURRIZQIANA Binti SAIFUR ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merusak barang**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca aquarium.
 - Pecahan kaca toples.
 - 1 (satu) unit HP Nokia N70.
 - 1 (satu) unit VCD player.
 - 1 (satu) buah lampu hias.

Dikembalikan kepada saksi Dyah Ayu Masruchah, S.H.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 25 April 2017 Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 3 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2017 nomor: 22/Pid.B/2017/PN Jpa.

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 25 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 April 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2017 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara tanggal 8 Mei 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam penjatuhan hukuman belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2017 nomor : 22/Pid.B/2017/PN Jpa. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi sudah dirasa cukup adil, baik bagi terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jepara telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2017 nomor : 22/Pid.B/2017/PN Jpa. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2017 Nomor : 22/Pid.B/2017/PN Jpa yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **7 JUNI 2017** oleh kami **SOEHARDJONO,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO,S.H.** dan **LAURENSIUS SIBARANI,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **DIYONO, S.H.**

Halaman 5 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DWI PRASETYANTO,S.H.

TTD

LAURENSIUS SIBARANI,S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

SOEHARDJONO,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

DIYONO,S.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 140/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)